PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6494.59/EXT-MUTU/XI/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
2.	Alamat Kantor	:	Kobexindo Tower Lt.5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
	Alamat Pabrik	:	Desa Beringin RT.010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-005
	- Masa Berlaku	:	29 Desember 2019 – 28 Desember 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	16 - 19 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 09 November 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 9 November 2023

No. : 6493.3/EXT-MUTU/XI/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA**

Kepada Yth.
PT TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA
Attn. Bapak H. Firdaus

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-005
Masa Berlaku Sertifikat : 29 December 2010 - 28 December 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.416/MENHUT/VI/BPPHH/2006, tanggal 29 Maret 2006 - Keputusan DirjenPHPL Nomor : S.714/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan 18 tanggal 24 Oktober 2022	Plywood	85.000
	Veneer	13.500
	Blockboard	500
	Barecore	6.000
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999 - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120016091253, Terbit tanggal 15 Oktober 2018, Perubahan ke-18 tanggal 24 Oktober 2022	Wood Working	12.000
	Profile Wrapping	16.800
	Parquete Flooring	23.200

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Tanggal Penilikan 4	:	16 - 19 Oktober 2023
Tim Auditor	:	Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor) Sutrisno (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Sutrisno

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya

b. Alamat Kantor Pusat : Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya Blok E.5-D, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin :
- SK. Menhut RI, No.SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006.
- SK. Dirjen PPHH KLHK RI, No.S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019.
- SK Kepala BKPM-RI, No. 13/T/INDUSTRI/1999 Tanggal 30 Desember 1999
- SK Kepala BKPM-RI, No.68/1/IU/III/PMA/INDUSTRI/2013, Tanggal 20 Februari 2013.
- NIB OSS RBA No. 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-14 tanggal 27 Sep. 2022

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (M3/Tahun)
Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis	85.000
Veneer	16214	Veneer	13.500
Blockboard	16215	Blockboard	500
Barecore	16215	Barecore	6.000
Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Wood Working	12.000
		Profile Wrapping	16.800
		Parquet Flooring	23.200

f. Lokasi Pabrik : Desa Beringin RT. 010, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan

g. Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama	: Tn. Pohan Budiman	Komisaris Utama	: Tn. Lee Yee Ron
Direktur	: Tn Lee Don Yee	Komisaris	: Tn. Drs. Achmad Bakri
		Komisaris	: Tn. Freddy Limawan

h. Nama MR Auditee : DR. H. Firdaus, SE., MM.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Oct-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Oct-23**	**Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA Senin, 16/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA Senin, 16/10/2023 s/d Kamis, 19/10/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA Kamis, 19/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 09/11/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, dimana Perusahaan menunjukan dokumen NIB-nya dari unduhan terakhir sebagai versi perubahan ke-18 tanggal 24 Oktober 2022 dari NIB 8120016091253 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, serta diperoleh dari cetakan terakhir kali tanggal 25 Agustus 2023. Lampiran NIB mencakup pendaftaran KBLI Industri yaitu 16211, 16212, 16214, 16215 dan 16221. NIB sesuai informasi Akta perubahan terakhir, yakni Akta Nomor: 08, Tanggal 25 Agustus 2022 dibuat oleh Kartika, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Bekasi. Akta mendapatkan persetujuan melalui Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-00051145, tanggal 05 September 2022.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya, yakni NIB sebagai versi perubahan ke-18 tanggal 24 Oktober 2022 dari NIB 8120016091253 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, serta diperoleh dari cetakan terakhir kali tanggal 25 Agustus 2023. Produk olahan yang dihasilkan oleh PT. TSMJ dalam 12 bulan terakhir adalah Plywood, Veneer, dan Wood Working, dimana ketiga produk tersebut dijual local dan ekspor. Terdapat juga produk Barecore yang hanya dijual ekspor. Total produksi PT. TSMJ pada keempat jenis komoditas tersebut dalam dua belas bulan terakhir, dapat mencukupi volume perdagangannya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. TSMJ tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kantor pusat di Jakarta dan unit industry di Barito Kuala, yaitu; NPWP Pusat: 01.000.160.0-062.000, terdaftar sejak 2 Ags. 2008, di KPP Madya Jakarta Selatan I, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan NPWP Industri: 01.000.160.0-062.001, terdaftar sejak 07 Des. 1984, di KPP Pratama Banjarmasin, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki dokumen lingkungan berupa DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup) untuk lokasi usahanya di Kabupaten Barito Kuala, yang sudah mencakup KBLI 16211, 16214, 16215, dan 16221. Dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, Nomor: 660.1/485/2017 tanggal 6 Desember 2017. Kemudian terbit izin lingkungan melalui Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor: 1884.45/455/KUM/2017 tanggal 11 Desember 2017. Pada versi OSS awal, PT. TSMJ juga sudah terdaftar Izin Lingkungannya dan berlaku efektif pada Nomor Induk Berusaha: 8120016091253 tanggal 15 Oktober 2021. Izin lingkungan mencakup kegiatan industry dari KBLI 16211, 16214, 16215, dan 16221. Perusahaan juga memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), yang terdiri dari IPAL, melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Pemkab Barito Kuala, Nomor: 503/004/DPMPTSP-BTL/2019, tanggal 22 Agustus 2019. Juga tersedia Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Pemkab Barito Kuala, Nomor: 503/003/DPMPTSP-BTL/2020 tanggal 10 Maret 2020.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Oktober 2022 – September 2023, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya diketahui telah melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban RKL-RPL melalui pola pelaporan manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sesuai periode pelaporan. Tersedia pelaporan pemeriksaan parameter kualitas lingkungan antara lain pemeriksaan IPAL, dan kesimpulan pelaporan, bahwa PT TSMJ menjalankan aktifitas produksi dengan memperhatikan aspek Kelola lingkungan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia Perizinan Industri PBPHH dan PB-UI, yaitu; PBPHH melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.416/MENHUTVI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT Tanjung Selatan Makmur Jaya di Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis industry berupa Kayu Lapis, berkapasitas 105.000 M3/tahun, serta izin PBPHH terakhir kali berupa; Rekomposisi ke-3; Surat No. S.714/PPHH/PPH.HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 perihal Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan Bahan Baku IPHHK diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Rekomposisi dengan kapasitas pertahun menjadi; Kayu lapis = 85.000 M3, Veneer = 13.500 M3, Blockboard = 500 M3, Barecore = 6.000 M3, total = 105.000 M3/tahun. PB-UI berdasarkan Surat Keputusan Kepala BKPM RI, hingga versi terakhir, yaitu; Kepala BKPM RI No. 13/T/INDUSTRI/1999 tanggal 30 Desember 1999 Jo. Surat Keterangan Kepala BKPM RI tentang Perubahan Jenis Produksi, Nomor: 68/1/IUI/III/PMA/INDUSTRI/2013 tanggal 20 Februari 2013. Mencakup perizinan industry lanjutan yang terdiri dari; Profile Wrapping = 16.800 M3/thn Parquet Flooring = 23.200 M3/thn W. Working = 12.000 M3/thn Seluruh lingkup industry PT TSMJ yang terdaftar dalam perizinan eksis dari versi sebelum OSS, tetap berlaku dan didaftarkan pada NIB OSS RBA Nomor: 8120016091253, tanggal 15 Oktober 2018, Revisi ke-18 tanggal 24 Okt. 2022. Lokasi industry PT. TSMJ terletak pada koordinat berdasar Google Maps® -3.225172; 114.555150. pada Alamat Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan. Fisik lokasi tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Izin industri dan NIB OSS RBA. Permesinan industry primer sesuai kondisi fisik terpasang menurut Surat Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor: S.715/PPHH/PPH/HPL.3/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 hal Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama IPHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian terakhir hingga Rencana/Perubahan ke-11 Tahun 2023, nomor Tanda Terima Penyampaian: 0001117722 tanggal 4 Okt. 2023. Realisasi masih sesuai angka rencana karena belum ada yang realisasi melampaui nilai rencana. Tersedia dokumen pendukung pasokan kayu bulat hutan negara yang seluruhnya berupa kontrak pembelian dengan pemilik kayu bulat hutan negara pada periode RKT yang sudah disahkan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya terverfikasi sebagai API-P dalam NIB OSS RBA, sebagai versi perubahan ke-18 tanggal 24 Oktober 2022 dari NIB 8120016091253 yang sudah dimiliki dan terbit sejak tanggal 15 Oktober 2018, serta diperoleh dari cetakan terakhir kali tanggal 25 Agustus 2023. Dalam 12 bulan terakhir, PT. TSMJ tidak ada realisasi impor bahan baku industri.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam rentang Oktober 2022 – September 2023, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya membeli dan menerima bahan baku, yang terdiri atas; Pembelian kayu bulat hutan negara, kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 78242,08 M3, berdasarkan kontrak kepada 8 (delapan) entitas PBPH-HA yang dapat menunjukan status sertifikasi PHPL yang masih berlaku. Terdapat juga kayu bulat hutan tanaman dari laham hak milik sebagai hasil pemanenan Kayu Bulat Budidaya jenis Sengon dari lahan SHM milik PT. TSMJ, sebanyak 576,90 M3 dari tiga kali penerbitan SAKR. Untuk Penerimaan kayu olahan diketahui hanya berupa veneer slice jenis kayu impor dari hasil produksi PT. DIAW (API-P), sebanyak 8,0650 M3 dari lima kali penerimaan berdasarkan kontrak.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. TSMJ hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian. Adapun seluruh penerimaan bahan baku, yaitu; **Kayu bulat hutan negara, berdokumen SKSHHKB sebanyak 22 set,** sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1). **Kayu bulat jenis budidaya dari hutan hak berdokumen SAKR sebanyak 3 set**, sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 286 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 287 ayat (1). **Kayu olahan lanjutan (Veneer Slice) dari PBPHH lain (PT. DIAW) berupa Nota Perusahaan sebanyak 5 set,** sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1) dan (7).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang Oktober 2022 – September 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah. Setiap kayu bulat hutan negara yang berdokumen SKSHH, telah dilengkapi pola penerimaan melalui SIPUHH Online, sedangkan penerimaan bahan baku selain kayu bulat dan kayu olahan hutan negara, telah dilakukan melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan bahan baku/material secara rutin, reguler, dan berkesinambungan di Perusahaan, mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan yang berlaku. Setiap penerimaan kayu bulat hutan hak dan kayu olahan dari PBPHH lain juga diterapkan suatu mekanisme penerimaan berdasarkan pola manual dengan pemeriksaan kesesuaian fisik di lapangan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat dan Kayu Olahan di TPK Industri PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode audit Okt. 2022 s/d Sep. 2023 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai data penerimaan dari pembelian; Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. TSMJ dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	jenis-jenis bahan baku diterima PT. TSMJ dalam dua belas bulan terakhir hingga pemeriksaan lapangan saat audit, yakni; kayu bulat (hutan negara dan hutan hak, serta veneer). Kayu bulat hutan negara terdiri dari Kelompok Jenis Meranti (Meranti Merah, Bangkirai, Kapur, dsb.), dan Rimba Campuran (Bayur, Binuang, Mahang, dsb.). Kayu bulat hutan hak berupa kayu Sengon, dan Kayu olahan berupa Veneer Red Oak dari grup usaha (PT DIAW). Berdasarkan verifikasi ke Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan Oktober 2022 s/d September 2023 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara, yang berasal dari pemasok berstatus PBPH-HA. Seluruh pemasok saat pembelian dan penerimaan bahan baku, memperlihatkan status Sertifikasi Legalitas Kayu yang tervalidasi di SILK (Sistem Informasi Legalitas dan Kelestarian (menlhk.go.id)). Selain itu, terdapat penerimaan kayu olahan dari industry terpadu yang mengolah kayu bulat impor yang juga berstatus API-P, yakni PT. Decorindo Inti Alam Wood, berupa Veneer Red Oak. Diketahui PT. DIAW mempunyai S-Legalitas, dan merupakan bagian dari grup usaha Tanjung Selatan. Penerimaan lainnya berupa kayu bulat sengon asal tanaman budidaya di lahan milik PT. TSMJ, yang diperiksa DHH-SM sesuai status alas title.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Meskipun dalam 12 bulan terakhir PT. TSMJ tidak melakukan realisasi impor bahan baku kayu, namun pihaknya sudah memiliki prosedur uji tuntas (*Due Diligence*) produk industry kehutanan impor berdasarkan Lampiran 5 dari PermenLHK RI Nomor SK. 9895 Tahun 2022. Prosedur Uji Tuntas telah ditandatangani oleh Wakil Manajemen.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya, hingga ke dokumen angkutan hasil hutannya. Pola telusur berdasarkan tally sheet produksi yang menginfokan nomor dan tanggal penerimaan berdasar penerimaan dokumen, dan digunakan sebagai identitas label bahan baku,

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya didominasi produksi primer berupa rotary mill beserta rangkaian produksi Veneer dan Plywood, juga proses sawmill dan rangkaian produksi barecore serta wood working.

1. Skema Produksi Rotary Mill – Plywood;
Input Logs = 77.570,27 M3
Output Veneer = 41.915,9050 M3
R% = 54,04 %
Input Veneer = 37.287,3006 M3
Output Plywood = 32.534,4303 M3
R% = 87,25 %

2. Skema Produksi Sawmill – Barecore;
Input Ampulur ex-rotary = 5.202,8455 M3
Output Gergajian Ampulur = 3.834,1840 M3
R% = 73,69%
Input Logs Sengon = 576,90 M3
Output Gergajian Sengon = 265,0290 M3
R% = 45,94%
Total Sediaan Gergajian = 4.099,2130 M3
Input Gergajian ke Barecore = 3.547,9631 M3
Output Barecore = 1.677,9432 M3
R% = 47,29%

3. Produksi Wood Working
Alokasi Gergajian = 22,3898 M3 (Mrt+RC)
Alokasi Plywood = 402,5473 M3 (Mrt+RC)
Alokasi Veneer TSMJ = 10,2029 M3 (Mrt+RC)
Alokai Veneer DIAW = 4,8799 M3 (Red Oak)
Output Wood Working = 298,5021 M3
R% = 67,84%
Input-Output data produksi, selaras dengan kolom pengurangan dan perolehan pada LMKB/LMHHOK.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Ragam Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi 12 Bulan</th><th>Utilitas</th></tr>
<tr><th>M3/Tahun</th><th>M3</th><th>U%</th></tr>
<tr><td>Plywood</td><td>85000</td><td>32.534,4303</td><td>38,28</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>13500</td><td>9.381,4747</td><td>69,49</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>6000</td><td>16.77,9432</td><td>27,97</td></tr>
<tr><td>Wood Working</td><td>12000</td><td>298,5021</td><td>2,49</td></tr>
<tr><td>Barecore</td><td>6000</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Profile Wr.</td><td>16800</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Parquete Fl.</td><td>23200</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>
Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Oktober 2022 s/d September 2023, PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Oktober 2022 s/d Sep. 2023, dimana; ✓ Data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke proses utama, serta pengurangan kayu bulat reject ke penjualan local. ✓ Data stok awal produk olahan berupa produk olahan dari PBPHH dan produk lanjutan sesuai IUI, seluruhnya telah sesuai. ✓ Data Perolehan Kayu olahan sebagai bahan baku dan sebagai produk akhir, selaras data output produksi primer dan lanjutan. ✓ Data Pengurangan produk berupa input ke proses produksi lanjutan dan pengurangan akibat penjualan local dan ekspor produk akhir, sesuai dengan data Produksi dan Penjualan PT. TSMJ.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Realisasi penjualan lokal kayu bulat dari pembeliannya yang ditujukan kepada IPHHK lain. Penjualan kayu bulat ini sudah diterbitkan SKSHHKB dari PT. TSMJ. Penjualan Logs tujuan lokal ini bukan sebagai kegiatan rutin perdagangan kayu bulat. Kayu Bulat yang diperdagangkan adalah kayu yang tidak masuk dalam derajat kualita bahan baku bagian rotary Veneer. Tercatat 2 kali penerbitan SKSHHKB untuk penjualan lokal kayu bulat sebanyak 1716,81 M3 atau 308 Batang. Realisasi perdagangan lokal berupa produk: Plywood, Veneer, dan Flooring dengan tujuan ke Kalsel dan Jawa Tengah, serta Jakarta. Jenis dokumen angkutan untuk pengangkutan Veneer tujuan domestic adalah SKHHKO, sedangkan pengangkutan Plywood dan produk Wood working menggunakan dokumen Nota Perusahaan. Hal ini sesuai dengan Permen LHK RI No. P.8 Tahun 2021, Pasal 259. Tercatat penjualan produk olahan kayu untuk pasar domestic sebagai berikut. Veneer = 3.575,5479 M3 (107 set SKSHHKO) Flooring = 18,3021 M3 (4 Set Nota Perusahaan) Plywood = 3.280,6049 M3 (42 set Nota Perusahaan)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Jenis produk ekspor PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya pada audit Tahun 2023, berupa produk Plywood, Veneer, dan Wood Working yang diekspor ke berbagai negara tujuan, yaitul Australia, Canada, China, Hongkong, India, Japan, Korea, Kuwait, Malaysia, Singapore, Taiwan, UK, dan USA. Seluruh penjualan ekspor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi dari industry PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya sendiri, dan rantai produksi hingga penjualannya melalui sumberdaya sendiri tanpa melalui jasa sub kontrak.

Produk	Sediaan Stok+Produksi (M3)	Penjualan Lokal+Ekspor (M3)	Serapan (%)
Plywood	46.407,9837	30.191,665	65,06
Veneer	9.381,4747	3.811,3106	40,63
Barecore	1.750,8721	976,6263	55,78
Wood Working	711,2016	233,9633	32,90

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan penjualan ekspor PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah dilengkapi dengan dokumen ekspor yaitu; Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal. Jumlah dokumen ekspor selama periode Audit Tahun 2023 (Oktober 2022 s/d September 2023) tercatat frekuensi ekspor sebanyak 330 kali penerbitan dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam rentang Okt. 2022 – Sep. 2023, diketahui merealisasikan ekspor sebanyak 330 kali ekspor dengan 330 set dokumen ekspor. Dari seluruh penerbitan dokumen ekspor tersebut, tidak terdapat pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Terdapat ekspor olahan kayu yang dikenai pungutan bea keluar berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, yakni produk Veneer Meranti (HS code: 4408.90.10), sebanyak 235,7627 M3, dengan tujuan ke India.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dalam rentang Okt. 2022 – Sep. 2023, merealisasikan ekspor berupa produk Plywood, Veneer, Barecore, dan Wood Working dimana menggunakan bahan baku berupa Kayu Kelompok Meranti, Rimba Campuran, Sengon, dan kayu impor dari produsen lokal/API-P (Red Oak). Seluruh jenis kayu tersebut, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak perlu menggunakan dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LPVI-008/MUTU/LK-005, dengan demikian PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya diwajibkan menggunakan Tanda/logo SVLK. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. TANJUNG SELATAN MAKMUR JAYA menerapkannya pada label dokumen angkutan produk/Nota Perusahaan dan keperluan promosi pabrik pada media promosinya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia Prosedur K3 di PT. TSMJ, dan tersedia Personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3. PT. TSMJ memiliki organisasi P2K3 dan seorang Ahli K3 Umum yang bersertifikat dan kartu Ahli K3 Umum masih berlaku.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT. TSMJ Tabung APAR, Titik Hydrant, Armada Pemadaman Kebakaran. Perusahaan membagikan APD berupa; masker debu, sarung tangan, dan sepatu boot karet. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul. Tersedia poliklinik Kesehatan dan kotak P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja terdokumentasi setiap bulannya. Format catatan kecelakaan kerja terdiri dari Identifikasi Korban, Tanggal Kejadian, Lokasi Kecelakaan kerja, Analisa Penyebab, Tindakan terhadap korban, Kategori kecelakaan kerja dan Upaya Pencegahan. Selama periode Oktober 2022 s/d September 2023 diketahui bahwa di PT. Tanjung Selatan telah terjadi 3 (tiga) kali kejadian Kecelakan Kerja seluruhnya terklasifikasi ringan. Tersedia evaluasi kejadian untuk mencegah kejadian berulang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya telah memiliki Serikat Pekerja Mandiri Makmur Jaya, ditunjukkan dengan adanya pembaharuan Tanda Bukti Pencatatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kab. Barito Kuala; berupa Surat Keterangan Pencatatan Nomor : 560/179/PK-HI/LKS-B/IX/Disnakertrans/2022, Tanggal 24 September 2022.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia pembaharuan dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Pimpinan PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dengan Serikat Pekerja Mandiri Makmur Jaya, dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala.
Adapun pengesahan tersebut, dengan Nomor: KEP. 560/180/PK-HK/IX/DISNAKERTRANS/2022; Tanggal 24 September 2022, dengan masa berlaku s/d 23 September 2024.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</td><td>Memenuhi</td><td>Berdasarkan Data Karyawan PT. TSMJ s/d September 2022, diketahui bahwa jumlah karyawan aktif PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya adalah sebanyak 904 orang.
<table>
<tr><th rowspan="2">Status</th><th colspan="2">Gender</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>Lakilaki</th><th>Perempuan</th></tr>
<tr><td>Bulanan</td><td>185</td><td>69</td><td>255</td></tr>
<tr><td>Subkon/CKL</td><td>797</td><td>1130</td><td>1927</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>982</td><td>1199</td><td>2182</td></tr>
</table>
Berdasarkan pantauan data karyawan, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya. Hal ini tampak bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran Bulan Februari Tahun 2004.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender</td><td>Memenuhi</td><td>Perusahaan memiliki kebijakan anti diskriminasi di tempat kerja yang masuk dalam Pasal 8 Pengakuan Pihak-Pihak, ayat 2 dimana Pengusaha mengakui pula terkait hak dan kesempatan yang sama untuk setiap pekerja tanpa adanya bentuk diskriminasi dalam segala hal meliputi Suku, Golongan, Ras, Agama, Jenis Kelamin, dan keturunan. Terdapat juga pernyataan komitmen / kebijakan ketenagakerjaan PT. TSMJ yang menyatakan anti diskriminasi. Adapun dominansi karyawan pria terjadi karena saat rekrutment, pasar tenaga kerja yang tersedia adalah pekerja pria, sehingga Perusahaan tidak bisa menolak kondisi tersebut. Tersedia data terpilah menurut gender terkait jumlah karyawan Pria dan Wanita pada masing-masing bagian kerja.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier); 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh)** verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **20 (dua puluh)** verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier. Dengan demikian PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.		